

Penguatan Pemolisian Demokratis dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Analisis Konseptual

Strengthening Democratic Policing in the Perspective of Civic Education: A Conceptual Analysis

Mursyid Setiawan¹✉, Cecep Darmawan¹, Muradi², Syaifullah¹

¹Program Studi Doktor Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

²Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

✉ mursyidsetiawan@student.upi.edu

ABSTRACT: One effort to strengthen the idea of democratic policing is through civic education. This research has the main aim of analyzing the conceptual aspects contained in civic education in order to provide strengthening ideas for democratic policing. This research also attempts to outline the challenges of democratic policing as viewed from the perspective of civic education in Indonesia. This article uses Gary Goertz's three-level conceptual analysis framework to dissect the conceptual dimensions in civic education that are useful for strengthening democratic policing. Qualitatively, data was obtained using literature studies from various books, journal articles, report documents, and other literature. This study shows that civic education, which is integrated with democracy, politics, law, human rights, anti-corruption, and peace education, can be a vehicle for conceptually strengthening the idea of democratic policing. In addition, this study found a number of challenges for civic education in strengthening democratic policing efforts in Indonesia. The main challenges are the problems that occur in the police institution, including not yet fully supporting democratic culture and spaces for citizens, the issue of police neutrality in political life, the practice of violations of law and human rights by police officers, the existence of corrupt behavior, and the fact that the police has not yet fully become a humanist and non-violent institution. This study requires further research to see to what extent the implementation of the concept of civic education can strengthen democratic policing efforts that are oriented to the citizenship dimension.

ABSTRAK: Salah satu upaya untuk memperkuat gagasan pemolisian demokratis ialah melalui pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini memiliki tujuan utama yakni menganalisis aspek-aspek konseptual yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan guna memberikan gagasan penguatan bagi pemolisian demokratis. Penelitian ini pun berupaya menguraikan tantangan pemolisian demokratis yang ditinjau dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Artikel ini menggunakan kerangka analisis konseptual tiga tingkat dari Gary Goertz, guna membedah dimensi konseptual dalam pendidikan kewarganegaraan yang berguna bagi penguatan pemolisian demokratis. Secara kualitatif, data diperoleh dengan menggunakan studi literatur dari berbagai buku, artikel jurnal, dan dokumen laporan-laporan serta literatur lainnya. Studi ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan pendidikan demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian, dapat menjadi wahana untuk memperkuat gagasan pemolisian demokratis secara konseptual. Selain itu, studi ini menemukan sejumlah tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat upaya pemolisian demokratis di Indonesia. Tantangan utamanya ialah adanya problematika yang terjadi di institusi kepolisian meliputi belum sepenuhnya mendukung budaya dan ruang-ruang demokrasi bagi warga negara, isu netralitas kepolisian dalam kehidupan politik, terjadinya praktik pelanggaran hukum dan hak asasi manusia oleh oknum kepolisian, masih adanya perilaku koruptif, dan kepolisian belum sepenuhnya menjadi lembaga yang humanis dan antikekerasan. Studi ini membutuhkan penelitian lebih lanjut guna melihat sejauh mana implementasi konsep pendidikan kewarganegaraan yang dapat memperkuat upaya pemolisian demokratis yang berorientasi pada dimensi kewargaan.

Keywords:
civic education;
conceptual analysis;
democratic policing

Kata Kunci:
analisis konseptual;
pemolisian demokratis;
pendidikan kewarganegaraan

Diserahkan/Submitted:
30-09-2023

Diterima/Accepted:
21-12-2023

Cara Mengutip/How to cite:
Setiawan, Mursyid, Cecep Darmawan, Muradi, dan Syaifullah. "Penguatan Pemolisian Demokratis dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Sebuah Analisis Konseptual". Jurnal HAM. Vol. 14 No. 3, December 2023, 217-234. DOI. 10.30641/ham.2023.14.217-234.

Hak Cipta/Copyrights (c) 2023
Mursyid Setiawan,
Cecep Darmawan,
Muradi, Syaifullah

1. PENDAHULUAN

Reformasi Polri dimulai pasca rezim Orde Baru jatuh di tahun 1998. Salah satu gagasan utama penataan Polri ialah dengan menggeser paradigma besar Polri yang militeristik menjadi paradigma polisi sipil (*civilian police*).¹ Agar fungsi dan peranan Polri berjalan sebagaimana amanat Reformasi 1998, maka menjadi suatu keharusan bagi Polri untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip pemolisian demokratis (*democratic policing*).² Sebagaimana ditegaskan oleh Muradi bahwa sejak terpisah dengan badan militer, Polri berupaya terlibat dalam mengimplementasikan konsep pemolisian demokratis dan konsep polisi sipil.³

Munculnya gagasan pemolisian demokratis pada dasarnya dilatar belakangi oleh sejumlah problematika yang terjadi di tubuh Polri pada masa Orde Baru yang menjadi subordinasi institusi militer yakni tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Problematisa tersebut meliputi lemahnya posisi Polri disebabkan menjadi subordinasi institusi militer yang berbeda secara watak dan fungsinya secara prinsipiil, profesionalisme Polri yang rendah akibat terjadinya tumpang tindih peran, tugas, dan fungsi dengan TNI, terbentuknya kultur militeristik di tubuh Polri sehingga rentan terlibat melakukan tindakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, serta lunturnya kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri akibat tindakan represif yang melanggar hukum dan hak asasi manusia.⁴

Problematika hak asasi manusia di lembaga kepolisian memang merupakan hal yang sering kali disorot oleh publik. Polisi sering kali dikritik lemah dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵ Bahkan polisi yang seharusnya berperan sebagai garda terdepan keamanan, justru menjadi sumber ketidakamanan. Polisi sering kali terlibat dalam pelanggaran berupa kekerasan fisik, termasuk melakukan pembunuhan, penyiksaan, pemeriksaan, penghilangan orang, atau penangkapan sewenang-wenang, atau terlibat dalam pelanggaran yang menimbulkan kerugian sosial-ekonomi seperti korupsi.⁶ Dalam kasus lain, bahkan ketika mereka tidak ikut serta secara langsung dalam pelanggaran, mereka justru menunjukkan ketidakmampuan atau keengganhan untuk menghentikan pelanggaran tersebut.⁷ Padahal polisi seharusnya merupakan institusi penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Bukan sebaliknya, polisi justru terlibat dalam berbagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.⁸

Penelitian ini berupaya mengangkat dan membangun tema atau konsep hak asasi manusia yakni dalam aspek upaya internalisasi dan institusionalisasi hak asasi manusia bagi aparat kepolisian guna memperkuat penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat yang demokratis. Melalui proses pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya terintegrasi dengan pendidikan demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian, diharapkan mampu memperkuat kapasitas dan kompetensi hak asasi manusia bagi kepolisian di berbagai aspek tersebut. Upaya ini penting dikarenakan dalam proses pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan pendidikan demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian tersebut memuat aspek pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, konsep hak asasi manusia yang dibangun melalui pendidikan kewarganegaraan ini sejalan dengan salah satu dimensi pemolisian demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejalan dengan perkembangan gagasan pemolisian demokratis yang semakin populer seiring menguatnya fenomena penguatan hak asasi manusia, demokratisasi, supremasi hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan sosial

1 Sarah Nuraini Siregar, "Polisi Sipil Dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM Dan Fungsi Kepolisian," *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017): 149–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.720>.

2 Reynold EP Hutagalung, "Democratic Policing Manivestasi Independensi Polri Dan Implementasi Perubahan Ligkungan Strategis Di Era Demokrasi," *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017): 253–70, <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.171>.

3 Muradi, *Politics and Governance in Indonesia: The Police in the Era of Reformasi* (London: Routledge, 2014).

4 Bambang Widodo Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia* (Jakarta: IDSPS Press, 2009).

5 Sarah Poolman, Richard Wilshaw, and Jamie Grace, "Human Rights in Policing: The Past, Present and Future," *Political Quarterly* 90, no. 3 (2019): 449–56, <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12711>.

6 Brianne Mcgonigle Leyh, "A New Frame? Transforming Policing through Guarantees of Non-Repetition," *Policing (Oxford)* 15, no. 1 (2021): 362–72, <https://doi.org/10.1093/police/paaa035>.

7 Mcgonigle Leyh.

8 Lihat data di subbahasan kedua artikel ini yakni dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Rilis Akhir Tahun 2022, Disampaikan Oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, 31 Desember 2022," n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=D6KzO1LfSc>, Tim KontraS. Laporan Hari Bhayangkara Ke-77 "Kewenangan Eksesif, Kekerasan Dan Penyelewengan Tetap Masif." Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2023, LBH Jakarta. *Refleksi Hari Bhayangkara Ke-76 Tahun 2022: Rapor Merah Kepolisian RI Kewenangan Tanpa Pengawasan: Polisi Konsisten Jadi Aktor Pelanggar HAM.* Jakarta: LBH Jakarta, 2022, dan Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022: Capaian, Tantangan & Optimisme Melanjutkan Langkah Dalam Pemajuan & Penegakan HAM.* Jakarta: Komnas HAM, 2023.

politik masyarakat.⁹ Oleh karenanya, pemolisian demokratis dapat dimaknai sebagai pendekatan pemolisian yang menekankan aspek keadilan, transparansi, penghormatan terhadap warga sipil, membuka peluang keterlibatan masyarakat, dan mengutamakan keselamatan publik.¹⁰

Sejalan dengan pandangan David H. Bayley bahwa praktik reformasi pemolisian yang demokratis memiliki empat dimensi yakni tindakan polisi yang selaras dengan hukum, kepatuhan terhadap standar internasional hak asasi manusia, akuntabilitas, dan tanggap terhadap kebutuhan warga negara.¹¹ Pemolisian demokratis pun dapat dimaknai dalam dua perspektif yakni pertama, pemolisian untuk demokrasi atau diartikan juga sebagai pemolisian yang melindungi demokrasi. Lalu kedua, pemolisian yang responsif secara demokratis atau dalam arti lain institusi kepolisian yang diatur atau dikelola secara demokratis.¹² Dengan demikian, antara sistem pemolisian dan sistem demokrasi memiliki kompatibilitas dan relasi yang saling berkaitan.

Gagasan pemolisian demokratis pada dasarnya memiliki sumbangsih bagi terwujudnya “*substantive democracy*” sebagaimana disebutkan oleh Jalal Fetrati.¹³ Begitu pun berupaya mencapai istilah yang Samuel P. Huntington sebut sebagai “*true democracy*” atau demokrasi sejati yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, kontrol warga negara yang efektif atas kebijakan, pemerintahan yang bertanggung jawab, kejujuran dan keterbukaan dalam politik, musyawarah yang terinformasi dan rasional, kesetaraan kekuasaan dan partisipasi, serta berbagai kebaikan sipil lainnya (*civic virtues*).¹⁴ Dengan demikian, reformasi substantif Polri dibutuhkan sebagai instrumen penting guna menopang tercapainya demokrasi substantif.

Reformasi Polri yang substantif harus mencakup ketiga aspek secara komprehensif meliputi dimensi elemen instrumental, struktural, dan kultural.¹⁵ Secara singkat, reformasi instrumental mengacu pada aspek regulasi, reformasi struktural berfokus pada ranah organisasi, dan reformasi kultural menekankan pada aspek perubahan perilaku.¹⁶ Dari ketiga aspek reformasi kepolisian tersebut, penelitian ini memandang jika salah satu upaya yang paling strategis guna mewujudkan reformasi substantif Polri ialah melalui proses pendidikan. Utamanya guna menopang reformasi kultural Polri yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya pendidikan dalam rangka memperkuat wacana pemolisian demokratis di berbagai negara. Misalnya penelitian Keng-hui Lin, Aiden Sidebottom dan Richard Wortley menunjukkan bahwa proses pendidikan polisi profesional di Taiwan memengaruhi dukungan polisi terhadap hak asasi manusia, tingkat penalaran moral dan pemikiran prasangka, tiga konsep yang dipandang relevan dengan pengejaran dan praktik pemolisian demokratis.¹⁷ Sementara itu, penelitian Jeremy Thompson dan Brian Payne menunjukkan bahwa reformasi kritis terhadap pendidikan dan pelatihan polisi di Republik Irlandia memiliki hubungan dengan penguatan profesionalitas dan legitimasi kepolisian yang merupakan syarat utama bagi pemolisian demokratis.¹⁸ Kajian di negara yang berbeda dilakukan oleh Nevena Dičić Kostić yang menekankan pentingnya pendidikan hak asasi manusia dalam sistem pendidikan polisi di Republik Serbia agar para calon personel polisi mampu mentransformasikan dan mengimplementasikan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia dalam tugas sehari-hari.¹⁹

- 9 Koesparmono Irsan, “Polisi, Kekerasan Dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian Di Era Demokrasi,” *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 297–310, <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.27>.
- 10 Kimberly C. Burke, “Democratic Policing and Officer Well-Being,” *Frontiers in Psychology* 11, no. May (2020): 1–9, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00874>.
- 11 David H. Bayley, *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad* (New York: Oxford University Press, 2006).
- 12 Andy Aydin-Aitchison and Ceren Mermutluoglu, “Mapping Human Rights to Democratic Policing through the Echr,” *Security and Human Rights* 30, no. 1–4 (2020): 72–99, <https://doi.org/10.1163/18750230-03001001>.
- 13 Jalal Fetrati, “Non-Violent Resistance Movements and Substantive Democracy,” *Democratization* 30, no. 3 (2023): 378–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2148159>.
- 14 Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century* (London: University of Oklahoma Press, 1991).
- 15 Kartina Pakpahan et al., “Concept of Discretion of Police’s Rule as Law Enforcement Officers in Democratic Policing,” *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 24, no. 6 (2021): 175–78.
- 16 Sarah Nuraini Siregar, Riaty Raffiudin, and Firman Noor, “Democratic Regression in Indonesia: Police and Low-Capacity Democracy in Jokowi’s Administration (2014–2020),” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 197–212, <https://doi.org/10.22146/jisp.72129>.
- 17 Keng hui Lin, Aiden Sidebottom, and Richard Wortley, “Police Education and Democratic Policing in Taiwan: A Longitudinal Quasi-Experimental Study of the Effects of Selection and Police Socialisation on Human Rights, Moral Reasoning and Prejudice,” *Journal of Experimental Criminology*, no. 56 (2023), <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09560-2>.
- 18 Jeremy Thompson and Brian Payne, “Towards Professionalism and Police Legitimacy? An Examination of the Education and Training Reforms of the Police in the Republic of Ireland,” *Education Sciences* 9, no. 3 (2019): 242–43, <https://doi.org/10.3390/educsci9030241>.
- 19 Nevena Dičić Kostić, “Human Rights and Police – The Role of Police Training and Education,” in *Collection of Policy Papers on Police Reform in Serbia Number 9*, p. 56–77 (Serbia: Belgrade Centre for Security Policy, Belgrade Centre for Human Rights, Centre for Development Policy and Co-operation, 2014), 56–77.

Kajian dan penelitian tentang pemolisian demokratis di berbagai negara pun pada dasarnya telah menjadi perhatian oleh berbagai akademisi dan praktisi dalam berbagai perspektif. Misalnya penelitian Liam O’Shea berfokus pada penguatan pemolisian demokratis melalui reformasi sektor keamanan dan antikorupsi dengan studi kasus di Georgia.²⁰ Lalu Kempe Ronald Hope mengkaji pengawasan sipil terhadap pemolisian demokratis di negara Afrika²¹. Kemudian Liam Ralph dan Paul Robinson meneliti praktik pemolisian demokratis secara *online* melalui media sosial²². Sementara itu, Adinde Kenneth U, et.al mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap praktik pemolisian demokratis di Nigeria²³. Studi Kimberly C. Burke menyoroti praktik pemolisian demokratis yang perlu ditunjang oleh kesejahteraan para personel kepolisian.²⁴ Fokus kajian lainnya dilakukan oleh Andrew Faull yang menekankan pentingnya kode etik dalam praktik pemolisian demokratis.²⁵

Dalam konteks negara Indonesia, penelitian Idris Sandiya dan S. Basir mengungkapkan bahwa salah satu problematika reformasi Polri di Indonesia guna memperkuat *democratic policing* yaitu proses pendidikan Polri yang masih bersifat militeristik.²⁶ Begitu pun dengan penelitian Majda El Muhtaj dan M. Fahmi Siregar menjelaskan bahwa di era demokratisasi Indonesia, upaya internalisasi pendidikan hak asasi manusia bagi kepolisian menjadi tantangan baru yang harus diimplementasikan.²⁷

Berbagai studi di atas belum banyak menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari reformasi kepolisian yang demokratis secara kultural. Padahal polisi yang juga merupakan bagian dari warga negara, penting untuk mendapatkan pendidikan kewarganegaraan agar memiliki pemahaman, kemampuan, dan sikap, perilaku, serta tindakannya selaras dengan budaya kewargaan. Utamanya budaya kewargaan yang penuh penghormatan terhadap hak asasi manusia, berpartisipasi dalam kehidupan politik demokrasi yang kondusif, memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, perilaku antikorupsi, dan mengedepankan harmoni, kedamaian serta antikekerasan. Sejalan dengan pandangan Lukas Muntingh et.al yang menyebutkan bahwa salah satu dimensi dari pemolisian demokratis ialah “*police as citizens*”.²⁸ Dengan demikian, pada aspek inilah terdapat korelasi antara pendidikan kewarganegaraan dengan pemolisian demokratis yakni agar mampu membentuk polisi sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta selaras dengan budaya kewargaan.

Atas dasar kajian literatur di atas, maka penelitian ini memiliki keterbaruan yakni berupaya mengeksplorasi gagasan konseptual dalam pendidikan kewarganegaraan guna memperkuat upaya pemolisian demokratis dengan studi kasus di negara Indonesia. Perspektif pendidikan kewarganegaraan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang luas yang menurut Cogan dan Kubow sebut sebagai segala upaya untuk mengembangkan karakteristik warga negara yang baik dalam berbagai aspek kehidupan secara multidimensional²⁹, baik dalam aspek politik demokrasi, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, maupun kedamaian. Penelitian ini pun berupaya menguraikan tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat upaya pemolisian demokratis di Indonesia. Tantangan tersebut diuraikan berdasarkan konsep-konsep pendidikan yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan yakni meliputi pendidikan demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian.

-
- 20 Liam O’Shea, “Democratic Police Reform, Security Sector Reform, Anti-Corruption and Spoilers: Lessons from Georgia,” *Conflict, Security and Development* 22, no. 4 (2022): 387–409, <https://doi.org/10.1080/14678802.2022.2121916>.
- 21 Kempe Ronald Hope, “Civilian Oversight for Democratic Policing and Its Challenges: Overcoming Obstacles for Improved Police Accountability and Better Security in Africa and Beyond,” in *Corruption, Sustainable Development and Security Challenges in Africa. Advances in African Economic, Social and Political Development* (Springer, Cham., 2023), 177–216, https://doi.org/10.1007/978-3-031-32229-7_8.
- 22 Liam Ralph and Paul Robinson, “Assessing Police Social Media Practices through a Democratic Policing Lens,” *International Journal of Police Science & Management* 25, no. 3 (2023): 237–49, <https://doi.org/10.1177/14613557231169391>.
- 23 Adinde Kenneth U et al., “Public Perception of Democratic Policing in South-East Nigeria,” *AAN Journal of Management and Social Sciences* 1, no. 1 (2022): 137–68.
- 24 Burke, “Democratic Policing and Officer Well-Being.”
- 25 Andrew Faull, “Democratic Policing and Codes of Conduct in Africa: The South African Police Service,” in *Exploring Contemporary Police Challenges: A Global Perspective* (New York: Routledge, 2022), 75–86.
- 26 Idris Sandiya and S. Basir, “Democratic Policing: POLRI Neutrality in Democratic Election,” *Technium Social Sciences Journal* 22, no. 1 (2021): 708–24.
- 27 Majda El Muhtaj and M. Fahmi Siregar, “Human Rights Education & Policing in Indonesia: A Case Study of the Regional Police of North Sumatra,” *Journal of Human Rights and Peace Studies* 4, no. 2 (2018): 383–424, <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/184429>.
- 28 Lukas Muntingh et al., “Democratic Policing: A Conceptual Framework,” *Law, Democracy and Development* 25 (2021), <https://doi.org/10.17159/2077-4907/2021/ldd.v25.5>.
- 29 John J. Cogan and Patricia Kristine Kubow, ““Multidimensional Citizenship: Educational Policy for the Twenty-First Century,” *International Service Learning & Community Engagement* 2 (1997), <https://digitalcommons.unomaha.edu/slceinternational/2>.

Melihat urgensi atau latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian utama yakni bagaimana upaya memperkuat pemolisian demokratis di Indonesia dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan secara konseptual? Adapun signifikansi utama penelitian ini ialah berupaya mengonstruksi aspek teoretis konseptual terkait penguatan pemolisian demokratis di Indonesia ditinjau berdasarkan perspektif pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan pendidikan demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian. Struktur penelitian ini terdiri dari dua subbahasan utama yakni pertama terkait analisis konseptual penguatan pemolisian demokratis dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Lalu subbahasan kedua terkait tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat pemolisian demokratis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini memiliki kebaruan dari segi metodologi dengan menggunakan kerangka analisis konseptual tiga tingkat dari Gary Goertz³⁰ guna mengeksplorasi aspek konseptual dalam pendidikan kewarganegaraan yang dapat memberikan sumbangsih bagi penguatan pemolisian demokratis. Secara kualitatif, data diperoleh dengan menggunakan studi literatur dari berbagai buku, artikel jurnal, dan dokumen laporan-laporan serta literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan kerangka analisis konseptual tiga level dari Gary Goertz.³¹ Pada level pertama yaitu level dasar (*basic level*) yang merupakan konsep yang digunakan dalam proposisi teoritis³² terkait pendidikan kewarganegaraan untuk penguatan pemolisian demokratis. Berdasarkan level dasar tersebut, kemudian diderivasikan pada level kedua yakni level sekunder (*secondary level*) yang berupaya mengidentifikasi karakteristik konseptual yang bersifat multidimensional.³³ Pada level ini akan diuraikan konsep-konsep pendidikan yang terintegrasi dengan pendidikan kewarganegaraan seperti pendidikan demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian, dalam rangka memperkuat gagasan pemolisian demokratis.

Terakhir ialah level indikator atau data (*indicator/data level*) yang merupakan operasionalisasi dari konsep yang muncul dalam level sekunder.³⁴ Adapun operasionalisasi ini berupaya mengidentifikasi kompetensi pendidikan kewarganegaraan meliputi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai yang terintegrasi dalam pendidikan demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian, guna memperkuat gagasan pemolisian demokratis.

3. PEMBAHASAN

Pendidikan kewarganegaraan memiliki relevansi yang sangat erat dengan upaya pemolisian demokratis. Utamanya dalam memperkuat hak asasi manusia bagi institusi kepolisian yang dapat menunjang kinerja penegakan hukum. Untuk itu, pada pembahasan ini berupaya menganalisis dan mengeksplorasi konsep dalam pendidikan kewarganegaraan yang dapat memperkuat gagasan pemolisian demokratis. Di samping itu, dalam pembahasan juga akan diuraikan berbagai problematika hak asasi manusia yang terjadi di kepolisian yang menjadi tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat pemolisian demokratis di Indonesia.

3.1 Penguatan Pemolisian Demokratis dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan: Analisis Konseptual

Dalam kehidupan demokrasi, salah satu wahana pendidikan yang mampu memperkuat upaya pemolisian demokratis ialah pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan laporan *Conference International Commission of Jurists* di Bangkok tahun 1965, mengemukakan bahwa salah satu ciri dari negara demokratis berdasarkan *the rule of law* ialah adanya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).³⁵ Begitu pun dengan salah satu ahli yakni Lyman Tower Sargent menyebutkan bahwa salah satu prinsip demokrasi ialah adanya pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*).³⁶

30 Gary Goertz, *Social Science Concepts: A User's Guide* (Princeton: Princeton University Press, 2006).

31 Goertz.

32 Goertz.

33 Goertz.

34 Goertz.

35 International Commission of Jurists, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age: Report On The Proceedings Of The South-East Asian And Pacific Conference Of Jurists Bangkok, Thailand. February 15-19, 1965* (Geneva, Switzerland: International Commission of Jurists, 1965).


36 Lyman Tower Sargent, *Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis* (Canada: Wadsworth, Cengage Learning, 2009).

Pendidikan kewarganegaraan bagi para polisi dapat menjadi landasan untuk meningkatkan pemolisian demokratis.³⁷ Berbagai kajian dan penelitian telah menunjukkan pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi³⁸, pendidikan politik³⁹, pendidikan hukum⁴⁰, pendidikan hak asasi manusia⁴¹, pendidikan antikorupsi⁴², dan pendidikan kedamaian⁴³ bagi warga negara. Berbagai konsep pendidikan yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan tersebut penting untuk memperkuat upaya pemolisian demokratis, dikarenakan polisi sipil pada dasarnya merupakan *a civilian in uniform* atau warga negara biasa yang berseragam.⁴⁴

Melalui pendidikan kewarganegaraan ini diharapkan dapat memperkuat salah satu dimensi dari pemolisian demokratis yakni dalam istilah Lukas Muntingh et.al sebagai *policing based on knowledge*.⁴⁵ Akan tetapi, penelitian ini tidak hanya mencakup aspek pengetahuan semata, melainkan juga aspek keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang mampu memperkuat upaya pemolisian demokratis dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan (*policing based on knowledge, skill, attitude, and values*).

Untuk itu, pada bagian ini akan diuraikan analisis konseptual gagasan penguatan pemolisian demokratis dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan dengan kerangka tiga level dari Gary Goertz sebagai berikut.

Gambar 1. Kerangka Analisis Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kepolisian



Sumber: Diolah penulis (2023).

- 37 Bernhard Frevel and Philipp Kuschewski, "Policing Divided Societies. Requirements for the Civic Education of Police Officers," *Journal of Criminological Research, Policy and Practice* 9, no. 2 (2023): 93–105, <https://doi.org/10.1108/JCRPP-09-2022-0047>.
- 38 Jia Ying Neoh and Ahmad Saifulloh, "Democratic Citizenship: The Case of Indonesia and Singapore," *Kappa Delta Pi Record* 56, no. 1 (2020): 28–34, <https://doi.org/10.1080/00228958.2020.1696091>.
- 39 Cecep Darmawan, "Pendidikan Politik Generasi Muda," *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 5 (2020): 135–58.
- 40 Baeihaqi Baeihaqi and Kokom Komalasari, "Law-Related Education Framework in Civic Education Learning in the New Normal Perspective," *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)* 636, no. Acec 2021 (2022): 542–47, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220108.097>.
- 41 Jerzy J. Wiatr, "Civic Education for Human Rights," *Polish Political Science Yearbook* 36, no. 1 (2007): 91–99, <https://doi.org/10.15804/pps2007006>.
- 42 Saim Aksinudin, Subelo Wiyono, and Ayu Fitria Nariswari, "Civic Education as Anti-Corruption Education for College Students," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 1 (2022): 53–63, <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.45981>.
- 43 Terence Bevington, Nomisha Kurian, and Hilary Cremin, "Peace Education and Citizenship Education: Shared Critiques," in *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education*, ed. Andrew Peterson, Garth Stahl, and Hannah Soong (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020), 155.
- 44 Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, Dan Kemasyarakatan* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2007).
- 45 Muntingh et al., "Democratic Policing: A Conceptual Framework."

Skema di atas menggambarkan kerangka analisis pendidikan kewarganegaraan untuk kepolisian dengan tiga level konsep yang diadopsi dari Gary Goertz.⁴⁶ Pada level pertama yakni *basic level*⁴⁷, berisi konsep *civic education for police* atau pendidikan kewarganegaraan untuk kepolisian. Lalu pada level kedua yakni *secondary level*⁴⁸, berisi konsep-konsep pendidikan yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan untuk kepolisian. Terakhir, level ketiga yakni *indicator level*⁴⁹, berisi konsep kompetensi pendidikan kewarganegaraan untuk kepolisian meliputi dimensi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai. Melalui ketiga level analisis konseptual tersebut pada akhirnya dapat memperkuat gagasan pemolisian demokratis dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. Oleh karenanya, sejalan dengan pandangan Michelle D. Bonner bahwa pemolisian demokratis merupakan sebuah konsep yang multidimensional dan multilevel.⁵⁰

Pendidikan kewarganegaraan untuk kepolisian merupakan salah satu wahana untuk memperkuat paradigma polisi sipil yang di dalamnya memuat konsep pemolisian demokratis. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu syarat utama dalam sebuah negara demokrasi tentu menjadi kompatibel dengan gagasan pemolisian demokratis. Untuk itu, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan untuk kepolisian ialah guna membentuk polisi sipil sebagai warga negara yang baik dan cerdas (*good and smart police*) yang memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam sebuah negara demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan untuk kepolisian pun merupakan sebuah upaya untuk memperkuat pemahaman, watak atau perilaku, kompetensi, dan nilai-nilai dasar seluruh personel kepolisian terkait demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian.

Tujuan di atas telah dibuktikan oleh sejumlah penelitian yang menggambarkan betapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat pemolisian demokratis. Misalnya penelitian Bernhard Frevel and Philipp Kuschewski bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat personel polisi untuk lebih memahami kehidupan masyarakat, memahami konflik dan ketegangan sosial di masyarakat, mengoptimalkan tugas polisi, mengurangi perilaku buruk polisi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari institusi kepolisian, dan memperkuat legitimasi polisi dalam negara demokrasi.⁵¹

Pendidikan kewarganegaraan bagi personel kepolisian sebagai aparat penegak hukum mampu mentransformasikan nilai-nilai demokrasi, memperkuat loyalitas personel kepolisian, dan memberikan pengetahuan terkait misi seorang anggota polisi di masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan pun mampu mencegah penggunaan kekerasan secara ekstrem dan mampu memperkuat demokratisasi baik di tubuh institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum itu sendiri maupun di masyarakat.⁵² Melalui pendidikan kewarganegaraan pun dapat memperkuat relasi antara institusi kepolisian dengan masyarakat secara bersinergi. Bagaimana pun dalam sebuah masyarakat demokratis membutuhkan lembaga kepolisian untuk senantiasa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat sekaligus mengayomi, melindungi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang adil dan demokratis. Hal ini yang kemudian ditegaskan oleh penelitian Wilson Kiprono dan Muchemi Joyce Karungari bahwa pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana edukasi dan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya prinsip dan konsep pemolisian masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan mampu membentuk kesadaran masyarakat agar secara inisiatif berpartisipasi dalam mengimplementasikan upaya pemolisian masyarakat.⁵³

Pentingnya penguatan pemolisian demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan ini pada dasarnya bermuara pada penguatan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Pemolisian yang berorientasi pada hak asasi manusia sangat dibutuhkan saat ini di tengah menguatnya tindakan dan pelanggaran oleh kepolisian yang mengancam hak asasi manusia warga negara. Berbagai bentuk tindakan dan pelanggaran hak asasi manusia tersebut akan diuraikan lebih lanjut di subbahasan kedua.

Pada subbahasan pertama ini akan diuraikan berbagai dimensi konseptual dalam pendidikan kewarganegaraan yang mencakup aspek demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian. Berbagai dimensi tersebut jika ditarik benang merahnya maka akan bermuara bagi penguatan pemolisian yang berbasis

46 Goertz, *Social Science Concepts: A User's Guide*.

47 Goertz.

48 Goertz.

49 Goertz.

50 Michelle D. Bonner, "What Democratic Policing Is ... and Is Not," *Policing and Society* 30, no. 9 (2020): 1044–60, <https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1649405>.

51 Frevel and Kuschewski, "Policing Divided Societies. Requirements for the Civic Education of Police Officers."

52 A Pudlat and P Schütte-Bestek, "Preventing Violent Extremism and Strengthening Democracy—Civic Education in Law Enforcement and Policing in Germany," *European Law Enforcement Research* ..., 2017, 245–49, <http://91.82.159.234/index.php/bulletin/article/view/272>.

53 Wilson Kiprono and Muchemi Joyce Karungari, "Peace Building Challenges in Kenya Implementation of Community Policing as a Critical Factor," *International Journal of Contemporary Research and Review* 7, no. 12 (2016), <https://doi.org/10.15520/ijcrr/2016/7/12/14>.

atau berorientasi pada hak asasi manusia. Dalam kehidupan politik demokrasi, penegakan hukum, penguatan antikorupsi, dan upaya mewujudkan kedamaian, dibutuhkan orientasi utamanya yakni hak asasi manusia.⁵⁴ Sebab, sering kali berbagai aspek kehidupan dalam bidang tersebut memunculkan problematika hak asasi manusia. Apalagi bagi kepolisian sebagai aparat penegak hukum, pelembagaan hak asasi manusia sering kali menjadi sorotan publik. Bahkan polisi selalu menjadi subjek yang perlu dididik dan dibina untuk memperkuat orientasi hak asasi manusia di lembaga tersebut. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dengan berbagai dimensi konseptual di dalamnya mencakup demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian, memiliki peranan guna memperkuat konsep atau gagasan pemolisian demokratis.

3.1.1 Pendidikan Demokrasi

Salah satu syarat utama agar gagasan pemolisian demokratis dapat berjalan optimal ialah dengan adanya pendidikan demokrasi. Upaya ini penting sebagai langkah strategis guna mengakselerasi reformasi kultural kepolisian. Melalui pendidikan demokrasi ini dapat mentransformasikan nilai dan prinsip demokrasi bagi para polisi sebagai aktor utama dalam menjalankan pemolisian demokratis.

Dalam sebuah masyarakat demokratis, pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan sentral guna memperkuat pemahaman warga negara akan cita-cita, komitmen, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip kehidupan demokrasi.⁵⁵ Begitu pun polisi sebagai bagian dari warga negara penting untuk memiliki komitmen atas cita-cita, nilai-nilai dan prinsip utama dalam demokrasi. Melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang berlandaskan komitmen terhadap demokrasi menjadi sarana utama guna membangun kapasitas warga negara⁵⁶, termasuk kapasitas polisi di dalamnya, agar selaras dengan budaya demokrasi.

Banyak para ahli yang telah mengemukakan berbagai kapasitas atau kompetensi yang harus melekat pada setiap warga negara, termasuk polisi, dalam kehidupan demokrasi. Misalnya Ólafur Páll Jónsson dan Antonio Garces Rodriguez yang memandang pentingnya pendidikan demokrasi yang berakar pada pemikiran John Dewey guna membentuk kompetensi yang dibutuhkan dalam membangun budaya demokratis.⁵⁷ Kompetensi tersebut meliputi kemelekan wacana publik secara dialogis, upaya resolusi konflik, melakukan evaluasi dan refleksi secara kritis, hidup dalam sebuah kelompok atau bermasyarakat, memiliki ketahanan dalam menghadapi tantangan dan problematika, dan memiliki konsepsi kehidupan yang baik.⁵⁸

Secara komprehensif, kompetensi demokrasi yang harus dimiliki dan melekat pada diri setiap warga negara, termasuk polisi, dikemukakan oleh Council of Europe meliputi aspek pengetahuan dan pemahaman kritis, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai sebagai berikut. *Pertama*, pada aspek pengetahuan dan pemahaman kritis terdiri dari kompetensi berupa pengetahuan dan pemahaman kritis tentang diri, bahasa dan komunikasi, serta pengetahuan dan pemahaman kritis tentang dunia politik, hukum, hak asasi manusia, budaya, kebudayaan, agama, sejarah, media, ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutannya.⁵⁹ *Kedua*, pada aspek sikap terdiri dari kompetensi keterbukaan terhadap perbedaan budaya dan keyakinan, pandangan dunia, dan praktik lain, memiliki rasa hormat, peduli terhadap warga negara, tanggung jawab, memiliki efikasi diri, dan toleransi.⁶⁰ *Ketiga*, pada aspek keterampilan terdiri dari kompetensi keterampilan belajar mandiri, berpikir analitis dan kritis, mendengarkan dan mengamati, empati, fleksibilitas dan mampu beradaptasi, keterampilan memahami aspek linguistik, komunikatif, dan plural bahasa, mampu bekerja sama, dan resolusi konflik.⁶¹ Terakhir *keempat*, pada aspek nilai-nilai terdiri dari penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia, menghargai keragaman budaya, menghargai demokrasi, keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum.⁶²

54 Lihat penelitian Muhtaj and Siregar, "Human Rights Education & Policing in Indonesia: A Case Study of the Regional Police of North Sumatra" yang menguraikan terkait aspek penegakan hukum, antikorupsi, kedamaian, oleh kepolisian dalam kehidupan politik demokrasi. Adapun terkait pentingnya orientasi hak asasi manusia bagi kepolisian, Muhtaj and Siregar menyebutnya dengan kalimat "*human rights are a cornerstone of policing.*"

55 Margaret Stimmann Branson, "The Role of Civic Education," Center for Civic Education, 1998, https://civiced.org/papers/articles_role.html.

56 Neoh and Saifulloh, "Democratic Citizenship: The Case of Indonesia and Singapore."

57 Ólafur Páll Jónsson and Antonio Garces Rodriguez, "Educating Democracy: Competences for a Democratic Culture," *Education, Citizenship and Social Justice* 16, no. 1 (2021): 62–77, <https://doi.org/10.1177/1746197919886873>.

58 Jónsson and Garces Rodriguez.

59 Council of Europe, *Competences For Democratic Culture: Living Together as Equals in Culturally Diverse Democratic Societies* (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2016).

60 Council of Europe.

61 Council of Europe.

62 Council of Europe.

Berbagai kompetensi tersebut dapat diinternalisasikan dan ditransformasikan melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi bagi seluruh personel kepolisian agar memiliki pemahaman, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan tugas, fungsi, peranan, dan wewenangnya. Selain itu, berbagai kompetensi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai dalam pendidikan demokrasi merupakan hal yang penting untuk membentuk polisi sebagai warga negara yang demokratis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Kompetensi pendidikan demokrasi pun dapat menjadi bekal bagi kepolisian untuk berpartisipasi aktif dalam membangun budaya demokrasi secara substantif.

3.1.2 Pendidikan Politik

Dalam kehidupan politik, institusi kepolisian sering kali dihadapkan pada sebuah konsensus bahwa dalam menjalankan tugas institusinya, maka polisi harus bersikap netral.⁶³ Netralitas ini merupakan wujud profesionalitas kepolisian di mana ia tidak terlibat atau melibatkan diri dalam bidang politik.⁶⁴ Akan tetapi, Robert Reiner menjelaskan bahwa politik dalam arti kekuasaan tentu memiliki dimensi politis.⁶⁵ Oleh karenanya, politik pada dasarnya tidak bisa lepas dan dihindari dari kepolisian. Bagaimana pun polisi merupakan jantung dari berfungsinya sebuah negara. Namun demikian, analisis politik pada umumnya cenderung meremehkan pentingnya kepolisian sebagai sumber dan simbol kualitas peradaban politik.⁶⁶

Sejatinya politik polisi adalah politik negara dan berorientasi pada aspek-aspek kewargaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan Anneke Osse yang menggambarkan keseimbangan relasi antara polisi dengan publik dan politik dalam arti negara.⁶⁷ Maka wajar jika David Bruce dan Rachel Neild mengemukakan bahwa salah satu elemen kunci dari pemolisian demokratis ialah melindungi kehidupan politik yang demokratis.⁶⁸

Melihat pentingnya tugas polisi dalam kehidupan politik, maka pendidikan politik bagi kepolisian menjadi hal yang urgen. Pendidikan politik ini dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan yang dapat membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik sebagaimana dikemukakan oleh Robert Stradling berikut ini. *Pertama*, pengetahuan politik meliputi pemahaman akan konsep-konsep dasar politik, cara memperoleh informasi, memahami permasalahan politik dan penyebabnya serta dampak dan pengaruhnya, juga bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, dan terlibat dalam pengambilan keputusan pada konteks tertentu.⁶⁹ *Kedua*, keterampilan politik meliputi kemampuan membangun argumen, menganalisis, menalar, menafsirkan, mengorganisasikan, dan mengevaluasi informasi politik tertentu, mampu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mempengaruhi dan mengubah situasi sosial politik secara efektif, berkomunikasi melalui media tertentu, berpartisipasi dalam diskusi, memahami kepentingan dan pandangan orang lain, dan mampu melatih empati.⁷⁰ *Ketiga*, sikap politik meliputi sikap kritis terhadap informasi, memiliki pendirian dan landasan atas pandangan dan tindakan tertentu, sikap hormat, dan keterbukaan.⁷¹ Di samping itu, pentingnya pendidikan politik bagi kepolisian pun diharapkan mampu menginternalisasikan nilai-nilai politik.⁷² Adapun nilai-nilai politik tersebut menurut Norman P. Barry meliputi prinsip-prinsip politik, keadilan, kesetaraan, kebebasan, hak asasi manusia, dan kepentingan umum dan demokrasi.⁷³

Berbagai kompetensi pendidikan politik di atas yang diperoleh melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat kapasitas kepolisian dalam menjaga kondusifitas dan stabilitas kehidupan dan peradaban politik negara dengan menjunjung tinggi netralitas, profesionalitas, dan independensi institusinya. Selain itu, berbagai kompetensi pendidikan politik di atas pun diharapkan dapat menjadi bekal bagi kepolisian untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, dengan tetap menjaga koridor netralitas dan tidak terseret dalam politik praktis. Berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan politik penting dimiliki

63 Bambang Widodo Umar, "Politik vs Polisi," *Jurnal Studi Kepolisian* 071 (2009): 21–29.

64 Sarah Nuraini Siregar, "Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 35–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.777>.

65 Robert Reiner, *The Politics of the Police* (New York: Oxford University Press, 2010).

66 Reiner.

67 Anneke Osse, *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists* (Amsterdam: Amnesty International Nederland, 2007).

68 David Bruce and Rachel Neild, *The Police That We Want: A Handbook for Oversight of the Police in South Africa* (Johannesburg, South Africa: Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2005).

69 Robert Stradling, "Political Education in the 11 to 16 Curriculum," *Cambridge Journal of Education* 8, no. 2–3 (1978): 98–109, <https://doi.org/10.1080/0305764780080203>.

70 Stradling.

71 Stradling.

72 Darmawan, "Pendidikan Politik Generasi Muda."

73 Norman P. Barry, *An Introduction to Modern Political Theory* (London: The Macmillan Press Ltd, 1995).

oleh kepolisian agar mereka mampu menempatkan diri secara tepat dalam kehidupan politik dan memperkuat kedudukan mereka dalam sistem politik. Bagaimana pun keberlangsungan institusi kepolisian tidak lepas dari keputusan-keputusan politik. Dengan memiliki kompetensi pendidikan politik diharapkan memperkuat kapasitas politik kepolisian guna mempengaruhi keputusan-keputusan politik dalam rangka menjaga kondusifitas kehidupan politik warga negara.

3.1.3 Pendidikan Hukum

Salah satu fungsi utama hadirnya institusi kepolisian ialah sebagai aparat penegak hukum. Fungsi ini sangatlah vital guna menghadirkan keamanan dan ketertiban serta perlindungan di masyarakat. Agar fungsi ini berjalan secara optimal, maka diperlukan pendidikan hukum melalui pendidikan kewarganegaraan, agar aparat kepolisian mampu menghadirkan nilai-nilai keadilan di masyarakat.

Pendidikan hukum melalui pendidikan kewarganegaraan secara substansial mampu meningkatkan literasi hukum dan kesadaran hukum warga negara, termasuk polisi. Berbagai aspek pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai hukum mampu ditransformasikan dan diinternalisasikan melalui pendidikan kewarganegaraan ini.⁷⁴

Pada aspek pengetahuan, melalui pendidikan hukum ini para polisi diberikan pemahaman terkait pemahaman hukum sebagaimana dikemukakan oleh *Study Group on Law-Related Education* meliputi pemahaman terkait prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai hukum, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan hukum konstitusi, peran dan batasan hukum dalam masyarakat demokratis, peran hukum dalam menghindari konflik dan perselisihan, pembangunan hukum dan hukum administrasi, sistem peradilan, hukum informal atau hukum adat, pemahaman terkait otoritas, kebebasan, penegakan hukum, dan hukuman, hukum sebagai sarana untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah sosial dan politik, dan bidang hukum yang berdampak pada kehidupan sehari-hari warga negara.⁷⁵ Pendidikan hukum bagi kepolisian pun dapat membangun keterampilan hukum polisi untuk memperoleh informasi tentang peran hukum dalam demokrasi konstitusional, mengkomunikasikan gagasan, keyakinan, dan pendapat mengenai hukum dan permasalahan hukum, berpartisipasi secara aktif dan konstruktif dalam hukum, kemampuan analisis dan interpretasi terhadap pendapat peradilan dan dokumen hukum, menilai secara kritis hukum dan permasalahan hukum, mengembangkan kapasitas untuk memahami dan mengevaluasi kontroversi dan konflik yang timbul akibat permasalahan hukum, dan mengembangkan keterampilan komunikasi untuk meyakinkan orang lain mengenai keyakinan dan tindakan yang berkaitan dengan hukum.⁷⁶

Sikap atau karakter kepolisian yang demokratis berdasarkan hukum pun dapat dibangun melalui pendidikan hukum ini. Sikap tersebut meliputi komitmen terhadap demokrasi konstitusional, dedikasi terhadap cita-cita keadilan dalam masyarakat, partisipasi yang terinformasi, aktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sipil, penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia, dan penghargaan atas penyelesaian konflik dan perbedaan masyarakat secara sah.⁷⁷ Begitu pun dengan nilai-nilai hukum dapat diinternalisasikan kepada para personel kepolisian meliputi nilai dasar seperti keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum bagi kepentingan publik.⁷⁸

Berbagai pemahaman, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai hukum di atas dapat membantu tugas kepolisian secara efektif dan optimal sebagai aparat penegak hukum yang tidak hanya mampu mengatur ketertiban dan keamanan di masyarakat, tetapi secara substantif dapat menghadirkan nilai keadilan dan kebermanfaatan hukum bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan hukum bagi kepolisian diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas polisi sebagai aparat penegak hukum secara prosedural. Lebih jauh dari itu, dapat memperkuat polisi sebagai aparat penegak keadilan secara substantif yang selaras dengan nilai-nilai keadilan hukum di masyarakat.

3.1.4 Pendidikan Hak Asasi Manusia

Salah satu aspek penting dan utama dalam gagasan pemolisian demokratis ialah bagaimana internalisasi dan institusionalisasi hak asasi manusia di tubuh kepolisian. Hak asasi manusia menjadi salah satu dimensi utama

74 Baeishaqi and Komalasari, "Law-Related Education Framework in Civic Education Learning in the New Normal Perspective."

75 In Kyoko Isoyama, "Law Related Education in Japan - Developments and Challenges," *International Journal of Public Legal Education* 3, no. 1 (2019): 96, <https://doi.org/10.19164/ijple.v3i1.836>.

76 Division for Public Education American Bar Association, *Essentials of Law Related Education: A Guide For Practitioners & Policymakers* (Chicago: American Bar Association, 2003).

77 Division for Public Education American Bar Association.

78 Gustav Radbruch, Bonnie Litschewski Paulson, and Stanley L. Paulson, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

dalam pemolisian demokratis.⁷⁹ Di samping itu, internalisasi dan implementasi hak asasi manusia pun menjadi salah satu problematika dan tantangan yang dihadapi di institusi kepolisian.⁸⁰ Oleh karenanya, pendidikan hak asasi manusia melalui pendidikan kewarganegaraan dapat berperan untuk membentuk sikap penghormatan terhadap hak asasi manusia⁸¹ dan menjadi modal utama untuk meningkatkan literasi hak asasi manusia⁸² dari para personel polisi.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hak asasi manusia pun dapat membentuk pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai hak asasi manusia bagi para polisi. Adapun pemahaman yang dapat dibentuk melalui pendidikan hak asasi manusia meliputi pengetahuan tentang konsep-konsep kunci seperti kebebasan, keadilan, kesetaraan, martabat manusia, non-diskriminasi, demokrasi, universalitas, hak, tanggung jawab, saling ketergantungan dan solidaritas, pemahaman tentang kerangka kerja hak asasi manusia, peranan dan dimensi hak asasi manusia, perbedaan dan keterkaitan antara hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi, lembaga-lembaga hak asasi manusia di berbagai level, diferensiasi cara pandang dan pengalaman masyarakat tentang hak asasi manusia, peristiwa sejarah tentang hak asasi manusia, pengakuan hak asasi manusia dalam instrumen internasional, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.⁸³

Pendidikan hak asasi manusia pun dapat membentuk keterampilan para polisi meliputi kemampuan untuk mendengarkan dan berkomunikasi secara aktif dengan sudut pandang yang berbeda, mampu membela hak diri sendiri dan hak orang lain, mampu berpikir kritis, menemukan informasi yang relevan, menilai bukti secara kritis, menyadari prasangka dan bias, mengenali bentuk-bentuk manipulasi, dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang masuk akal, kemampuan untuk bekerja sama dan mengatasi konflik secara positif, mampu untuk berpartisipasi dan mengorganisir kelompok sosial, mampu mengenali pelanggaran hak asasi manusia, dan mampu bertindak untuk memajukan dan menjaga hak asasi manusia baik secara lokal maupun global.⁸⁴ Begitu pun dengan sikap dan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh polisi melalui pendidikan hak asasi manusia meliputi rasa tanggung jawab atas tindakan sendiri, komitmen terhadap pengembangan pribadi dan perubahan sosial, rasa ingin tahu, berpikiran terbuka dan apresiasi terhadap keberagaman, memiliki empati dan solidaritas terhadap pihak lain serta komitmen untuk mendukung mereka yang hak asasinya terancam, memiliki rasa martabat manusia, harga diri dan harga diri orang lain, tanpa memandang perbedaan sosial, budaya, bahasa atau agama, dan memiliki rasa keadilan, keinginan untuk bekerja demi mencapai cita-cita hak asasi manusia universal, kesetaraan dan penghormatan terhadap keberagaman.⁸⁵

Berbagai kompetensi pendidikan hak asasi manusia di atas yang diperoleh melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat mengubah wajah kepolisian yang berbasis hak asasi manusia guna menunjang tugas dan fungsinya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Perspektif hak asasi manusia harus dikedepankan ketika polisi menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan demikian, kompetensi pendidikan hak asasi manusia dibutuhkan bagi kepolisian agar mereka memiliki penghormatan, empati, komitmen, dan orientasi utama terhadap hak asasi manusia sebagai standar utama dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

3.1.5 Pendidikan Antikorupsi

Aspek penting lainnya terkait upaya mewujudkan pemolisian demokratis ialah bagaimana membentuk institusi kepolisian yang selaras dengan norma demokrasi yakni akuntabilitas (*accountability*) dan transparan atau mengedepankan keterbukaan (*openness*)⁸⁶ serta berintegritas. Salah satu upaya untuk mewujudkan berbagai aspek tersebut ialah melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi ini penting mengingat kepolisian merupakan salah satu institusi aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus korupsi. Melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan antikorupsi

79 Bayley, *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*; Muntingh et al., “Democratic Policing: A Conceptual Framework.”

80 Muhtaj and Siregar, “Human Rights Education & Policing in Indonesia: A Case Study of the Regional Police of North Sumatra”; Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*.

81 Fatimatuz Zahrah and Siti Maizul Habibah, “Freedom Of Speech and Human Rights: What Can Civic Education Do?,” *Jurnal HAM* 13, no. 3 (2022): 495, <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.495-508>.

82 Majda El Muhtaj et al., “Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 369–85.

83 Patricia Brander et al., *COMPASS: Manual for Human Rights Education with Young People* (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020).

84 Brander et al.

85 Brander et al.

86 Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*.

diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani kasus korupsi dan menghindari atau mencegah perilaku koruptif di institusi kepolisian itu sendiri. Selaras dengan tujuan umum pendidikan antikorupsi yakni untuk membangun nilai-nilai dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan warga negara guna melawan dan memberantas korupsi.⁸⁷

Secara spesifik, pendidikan antikorupsi bagi kepolisian mampu membentuk pemahaman dan pengetahuan tentang fenomena korupsi mulai dari hakikat, sebab, dan akibatnya.⁸⁸ Pada aspek sikap, pendidikan antikorupsi bagi kepolisian pun dapat meningkatkan dan mengembangkan sikap intoleran terhadap korupsi, sikap kesukarelaan untuk melawan korupsi, penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi, sikap jujur dan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan perilaku.⁸⁹

Pendidikan antikorupsi pun mampu membentuk keterampilan bagi para polisi untuk mengidentifikasi contoh-contoh korupsi dan/atau penyuapan, kemampuan mengidentifikasi pentingnya proses yang tepat dalam tata kelola institusi, mampu merancang prosedur yang transparan, mampu mengkaji berbagai akibat dari suatu tindakan korupsi, mengidentifikasi sumber-sumber korupsi, mengidentifikasi cara-cara yang dapat mendorong praktik korupsi, mampu mengidentifikasi nilai-nilai transparansi dan konflik kepentingan, memperkuat tujuan dan fungsi kebijakan integritas, mampu menyarankan strategi untuk memerangi korupsi, mengidentifikasi kemungkinan tanda-tanda korupsi, dan memiliki keterampilan intelektual dalam membela nilai-nilai integritas masyarakat.⁹⁰ Nilai-nilai integritas pun penting untuk diinternalisasikan bagi para polisi melalui pendidikan antikorupsi yakni nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, berani, sederhana, peduli, dan adil.⁹¹

Kompetensi pendidikan antikorupsi di atas sangat dibutuhkan untuk memperkuat kesadaran dan mengubah mentalitas serta *mindset* personel kepolisian dalam mewujudkan budaya antikorupsi di institusi kepolisian. Untuk itu, berbagai kompetensi pendidikan antikorupsi di atas pun dapat menjadi upaya pencegahan berbagai perilaku dan tindakan korupsi di tubuh kepolisian. Dengan demikian, berbagai kompetensi pendidikan antikorupsi di atas yang diperoleh melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memperkuat citra kepolisian sebagai lembaga pelayan masyarakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

3.1.6 Pendidikan Kedamaian

Salah satu problematika dalam mereformasi institusi kepolisian guna mewujudkan pemolisian demokratis ialah proses pendidikannya yang masih berwatak militeristik.⁹² Watak militeristik inilah yang memunculkan berbagai tindakan *represifitas*, sehingga mendegradasi kepercayaan publik kepada institusi kepolisian.⁹³ Oleh karenanya, penting untuk melakukan pendidikan kedamaian guna menginternalisasikan dan menginstitusionalisasikan pemahaman, sikap, keterampilan, serta nilai-nilai kedamaian secara personal dan kelembagaan bagi kepolisian.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan kedamaian. Antara kewarganegaraan dan perdamaian memiliki relasi yang bersifat dua arah, saling mempengaruhi, dan saling menguntungkan. Kewarganegaraan yang baik akan menciptakan perdamaian yang baik. Begitu pun sebaliknya budaya perdamaian yang baik akan menghasilkan warga negara yang baik.⁹⁴ Dengan demikian, upaya pendidikan kedamaian bagi kepolisian dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan.

Upaya pendidikan kedamaian melalui pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk pemahaman, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai kedamaian bagi para personel kepolisian. Pertama, aspek pengetahuan kedamaian yang dapat ditransformasikan bagi para polisi meliputi pemahaman terkait konsep kedamaian secara holistik, konflik, kekerasan, dan penyebabnya, filosofi dan praktik antikekerasan, hak asasi manusia, transformasi, pencegahan, dan resolusi konflik, solidaritas kemanusiaan, demokratisasi, pembangunan berdasarkan keadilan dan berkelanjutan.⁹⁵ Kedua, aspek keterampilan meliputi resolusi konflik, pengambilan keputusan, refleksi, berpikir kritis dan analitis, imajinasi, komunikasi, dan berempati secara damai.⁹⁶ Sementara itu, aspek ketiga yakni sikap

87 European Union and Council of Europe, *Education against Corruption: A Manual for Teachers* (Tirana: Council of Europe, 2012).

88 European Union and Council of Europe.

89 European Union and Council of Europe.

90 OECD, *Education for Integrity: Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law* (OECD, 2018).

91 Frans Reumi and Farida Kaplele, "Understanding Crime of Gratification and Integrity Values as Anti-Corruption Prevention in Papua Customary Law Society (A Legal and Cultural Perspective)," *International Journal of Multicultural and Multireligious* 10, no. 3 (2023): 351–61.

92 Sandiya and Basir, "Democratic Policing: POLRI Neutrality in Democratic Election."

93 Umar, *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*.

94 Bevington, Kurian, and Cremin, "Peace Education and Citizenship Education: Shared Critiques."

95 Loretta Navarro-Castro and Jasmin Nario-Galace, *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace* (Philippines: Center for Peace Education, 2010).

96 Navarro-Castro and Nario-Galace.

dan nilai yang dibangun dalam pendidikan kedamaian bagi polisi meliputi rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, kesetaraan gender, penghormatan terhadap hidup dan antikekerasan, kasih sayang, kepedulian secara global, kepedulian terhadap lingkungan, kerja sama, bersikap terbuka dan toleransi, adil, memiliki visi yang positif, dan memiliki tanggung jawab sosial.⁹⁷

Berbagai kompetensi pendidikan kedamaian di atas yang diperoleh melalui pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk budaya kedamaian dalam institusi kepolisian baik secara personal maupun kelembagaan. Kompetensi pendidikan kedamaian ini diharapkan dapat mencegah dan menjauhkan watak militeristik yang dimanifestasikan oleh budaya kekerasan atau *represifitas* kepolisian kepada warga negara. Selain itu, kompetensi pendidikan kedamaian pun dapat memperkuat budaya kerja polisi yang humanis, nirkekerasan, dan mengedepankan kedamaian serta resolusi konflik dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dengan demikian, melalui pendidikan kedamaian ini dapat memperkuat citra kepolisian sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat yang penuh dengan kedamaian.

3.2 Tantangan bagi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Memperkuat Pemolisian Demokratis

Secara konseptual teoretis, penguatan pemolisian demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan dapat membangun kapasitas demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian dari kepolisian. Akan tetapi, studi ini menemukan sejumlah tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat pemolisian demokratis. Tantangan tersebut utamanya menyangkut problematika hak asasi manusia sebagai salah satu dimensi pemolisian demokratis. Berikut akan diuraikan problematika hak asasi manusia yang melibatkan institusi kepolisian yang terjadi dalam praktik-praktik kehidupan politik dan demokrasi, upaya penegakan hukum, pelembagaan hak asasi manusia itu sendiri, penguatan antikorupsi, dan upaya mewujudkan kedamaian sebagai elemen penting bagi terciptanya keamanan di masyarakat. Berbagai tantangan yang ada diuraikan berdasarkan konsep-konsep pendidikan yang terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan yakni meliputi pendidikan demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian.

Pada aspek pendidikan demokrasi, proses pendidikan kepolisian di Indonesia menghadapi tantangan dalam upaya mewujudkan institusi kepolisian yang mendukung budaya demokrasi dan menghormati ruang-ruang demokrasi warga negara. Berdasarkan Laporan Hari Bhayangkara ke-77 yang disusun oleh Tim KontraS bahwa terdapat temuan 52 kasus kekerasan oleh Polri terhadap aksi demonstrasi pada kurun waktu Juli 2022 sampai Juni 2023. Dari 52 kasus tersebut mengakibatkan 207 orang ditangkap dan 126 orang mengalami luka-luka. Selain itu, KontraS menguraikan jika dari total 52 kasus tersebut terdiri dari 11 kasus pembubaran paksa, 11 kasus tindak penganiayaan, 11 kasus penangkapan sewenang-wenang, 9 kasus intimidasi, 2 kasus bentrokan, 3 kasus penembakan *water canon*, 4 kasus penembakan gas air mata, dan 1 kasus penembakan oleh peluru tajam.⁹⁸ Adanya berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi *represifitas* oleh institusi kepolisian terhadap kebebasan sipil sebagai salah satu indikator negara demokratis.

Sementara itu, dalam kehidupan politik, riset yang dilakukan oleh Mohammad Darry dan Diah Asri menunjukkan bahwa pasca reformasi, Polri yang semestinya bersikap netral dalam konteks demokratisasi, justru diseret keterlibatannya pada politik praktis dan bisnis disebabkan oleh kepentingan penguasa.⁹⁹ Pelibatan aparat Polri dalam arena politik sipil merupakan bentuk politisasi kepolisian yang memberikan eksekusi buruk bagi rendahnya kapasitas demokrasi di negara Indonesia.¹⁰⁰ Dengan demikian, kondisi ini menjadi urgensi dan tantangan guna melakukan proses pendidikan politik bagi para personel kepolisian agar terhindar dari praktik-praktik politik praktis yang melanggar netralitas politik kepolisian.

Dalam aspek hukum, terjadi ironi di mana polisi yang seharusnya menjadi institusi penegak hukum justru terlibat dalam praktik-praktik pelanggaran hukum. Berdasarkan rilis akhir tahun 2022 yang diuraikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwa di tahun 2022 terdapat 6.247 kasus pelanggaran personel Polri. Jumlah ini meningkat sebesar 26,4% atau sebanyak 1.308 kasus dari tahun sebelumnya yakni 2021 dengan total 4.939 kasus. Adapun dari total jumlah kasus di 2022 terdiri dari pelanggaran disiplin sebanyak 3.090 kasus, pelanggaran kode etik profesi Polri sebanyak 1.903 kasus, dan tindak pidana sebanyak 1.281 kasus.¹⁰¹ Dengan demikian, upaya

97 Navarro-Castro and Nario-Galace.

98 Tim KontraS, *Laporan Hari Bhayangkara Ke-77 “Kewenangan Eksesif, Kekerasan Dan Penyelewengan Tetap Masif”* (Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2023).

99 Mohammad Darry and Diah Asri, “Problematika Netralitas Polri Di Era Jokowi: Keterlibatan Dalam Politik Praktis Dan Bisnis,” *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8, no. 1 (2022): 30–48, <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>.

100 Siregar, Raffiudin, and Noor, “Democratic Regression in Indonesia: Police and Low-Capacity Democracy in Jokowi’s Administration (2014–2020).”

101 Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Rilis Akhir Tahun 2022, Disampaikan Oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, 31 Desember 2022,” n.d., <https://www.youtube.com/watch?v=D6KzO1LfdSc>.

pendidikan hukum bagi kepolisian menjadi tantangan guna meningkatkan kapasitas polisi sebagai aparat penegak hukum yang profesional.

Belum optimalnya internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai hak asasi manusia bagi kepolisian pun ditunjukkan oleh beberapa data. Misalnya berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022 menunjukkan jika Polri merupakan pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat terkait berbagai dugaan pelanggaran HAM dengan jumlah sebanyak 861 kasus.¹⁰²

Begitu pun berdasarkan catatan pemantauan dan penanganan kasus yang diterbitkan oleh LBH Jakarta bahwa terdapat isu pelanggaran HAM oleh pihak Kepolisian, dengan rincian sebagai berikut. *Pertama*, dari tahun 2011 sampai 2020 terdapat temuan kasus *extra judicial killing* atau korban pembunuhan di luar hukum dengan jumlah korban sebanyak 22 orang. *Kedua*, dari tahun 2013 sampai 2022 terdapat temuan kasus *torture* atau penyiksaan dengan jumlah korban sebanyak 80 orang. *Ketiga*, dari tahun 2019 sampai 2022 terdapat temuan kasus kekerasan dan brutalitas aparat ketika aksi demonstrasi berlangsung dengan jumlah korban sebanyak 153 orang. *Keempat*, dari tahun 2019 sampai 2022 terdapat temuan kasus penangkapan secara sewenang-wenang dengan jumlah korban sebanyak 7.632 orang. Terakhir *kelima*, dari tahun 2019 sampai 2022 terdapat temuan kasus kriminalisasi terhadap aktivis dengan jumlah korban sebanyak 37 orang.¹⁰³

Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh kepolisian di atas menunjukkan jika upaya pemolisian demokratis yang berdimensi hak asasi manusia belum sepenuhnya terwujud. Oleh karenanya, hal ini menjadi tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hak asasi manusia untuk memperkuat internalisasi dan institusionalisasi hak asasi manusia bagi kepolisian.

Pada aspek kapasitas antikorupsi pun institusi kepolisian sering kali menjadi sorotan publik. Institusi kepolisian sebagai lembaga pelayan masyarakat yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas menjadi terdegradasi oleh sejumlah perilaku-perilaku koruptif. Maka tak mengherankan jika berdasarkan data laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2022 bahwa lembaga kepolisian menempati posisi ketiga sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat terkait persoalan pelayanan publik dengan jumlah sebanyak 683 laporan.¹⁰⁴ Kondisi ini menandakan jika profesionalitas dan akuntabilitas di lembaga kepolisian sebagai pelayan masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Kinerja kepolisian dalam penanganan kasus korupsi pun relatif rendah. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022 oleh *Indonesia Corruption Watch* menunjukkan bahwa hanya 21 persen dari realisasi target yang dapat dicapai oleh kepolisian dalam penanganan kasus korupsi. Meski terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi sepanjang tahun 2022, hanya sebanyak 138 kasus dengan 337 tersangka (perkara) yang berhasil ditangani oleh kepolisian. Padahal jika merujuk DIPA TA 2022, kepolisian telah menargetkan sebanyak 1.625 kasus atau perkara korupsi selama satu tahun yakni di tahun 2022 yang harus diusut dan ditangani di tingkat penyidikan.¹⁰⁵

Selain itu, riset yang dilakukan Muradi pun menunjukkan bahwa pasca-reformasi, Polri berubah menjadi lembaga yang cenderung permisif terhadap berbagai praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Polri seakan-akan melenceng dari cita-citanya dalam membentuk institusi kepolisian yang mandiri dan profesional.¹⁰⁶ Dengan demikian, berbagai problematika di atas menjadi tantangan untuk melakukan pendidikan antikorupsi melalui pendidikan kewarganegaraan guna meningkatkan kapasitas antikorupsi dari personel kepolisian sekaligus menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi dan menumbuhkan budaya antikorupsi di institusi kepolisian itu sendiri.

Proses pendidikan kedamaian bagi institusi kepolisian pun menjadi upaya yang sangat dibutuhkan saat ini. Pasalnya cita-cita mewujudkan institusi kepolisian yang humanis dan anti kekerasan justru masih jauh panggang dari api. Polisi belum sepenuhnya dari watak militeristik yang sering kali menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan laporan dari Tim KontraS bahwa dalam kurun waktu Juli 2022 sampai Juni 2023, terdapat temuan 622 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Adapun dari total peristiwa kekerasan tersebut, paling banyak berupa tindakan penembakan sebanyak 440 kasus, penganiayaan sebanyak 58

102 Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022: Capaian, Tantangan & Optimisme Melanjutkan Langkah Dalam Pemajuan & Penegakan HAM* (Jakarta: Komnas HAM, 2023).

103 LBH Jakarta, *Refleksi Hari Bhayangkara Ke-76 Tahun 2022: Rapor Merah Kepolisian RI Kewenangan Tanpa Pengawasan: Polisi Konsisten Jadi Aktor Pelanggar HAM* (Jakarta: LBH Jakarta, 2022).

104 Ombudsman RI, *Laporan Tahunan 2022: Mengawasi Pelayanan Publik Bagi Pemulihuan Yang Lebih Kuat* (Jakarta Selatan: Ombudsman RI, 2022).

105 Diky Anandya dan Lalola Easter, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022* (Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2023).

106 Muradi, "Polisi Pasca Soeharto: Praktek Korupsi Mengalir Sampai Jauh," *Jurnal Sosial Politik* 1, no. 2 (2012): 20–36.

kasus, dan penyiksaan sebanyak 33 kasus.¹⁰⁷

Melihat berbagai kasus atau peristiwa kekerasan tersebut, menjadi tantangan bagi kepolisian untuk memberikan pemahaman, pembentukan sikap, dan keterampilan serta menginternalisasikan nilai-nilai kedamaian melalui proses pendidikan kedamaian. Upaya ini penting agar menumbuhkan budaya kedamaian dari institusi kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga mampu meningkatkan citra kepolisian sebagai lembaga yang humanis.

Selain itu, berbagai kasus atau peristiwa di atas pun pada dasarnya menunjukkan jika pelanggaran hak asasi manusia menjadi problematika dan kritik krusial bagi institusi kepolisian. Untuk itu, melalui pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya terintegrasi dengan pendidikan hak asasi manusia secara konvensional diharapkan dapat mengarah pada penguatan pemolisian demokratis. Proses pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hak asasi manusia diharapkan dapat memperkuat orientasi dan pemahaman akan standar hak asasi manusia bagi para personel kepolisian sebagai salah satu dimensi dari pemolisian demokratis. Misalnya dalam contoh kasus di atas dapat memperkuat pemahaman polisi terkait standar hak asasi manusia dalam pelayanan publik, penanganan aksi demonstrasi, penggunaan kekerasan dan senjata api secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan tindakan lainnya yang bersinggungan dan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Melalui pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hak asasi manusia pun diharapkan dapat memperkuat pemahaman polisi bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, harus senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab setiap anggota kepolisian ketika ia melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan dua simpulan utama yakni *pertama*, secara konseptual pendidikan kewarganegaraan mampu memperkuat kapasitas kepolisian dalam aspek pemahaman, keterampilan, sikap dan nilai-nilai demokrasi, politik, hukum, hak asasi manusia, antikorupsi, dan kedamaian yang berguna bagi penguatan gagasan pemolisian demokratis. *Kedua*, terdapat sejumlah tantangan bagi pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan gagasan pemolisian demokratis di Indonesia. Tantangan tersebut ditunjukkan dengan masih adanya berbagai praktik kekerasan, represi terhadap kebebasan sipil, pelanggaran netralitas politik, pelanggaran hukum, dan perilaku koruptif yang masih menjadi wajah buruk institusi kepolisian. Atas dasar simpulan ini, maka penting untuk memperkuat reformasi kultural kepolisian melalui proses pendidikan yang lebih demokratis dan meninggalkan watak-watak militeristik di institusi kepolisian. Secara lebih jauh, penelitian ini memberikan implikasi bahwa secara konseptual pendidikan kewarganegaraan dibutuhkan untuk memperkuat gagasan pemolisian demokratis agar setiap personel polisi memiliki kompetensi dan orientasi yang berdimensi kewargaan. Ke depan, perlu adanya penelitian lanjutan guna memotret sejauh mana implementasi pendidikan kewarganegaraan secara empiris dalam memperkuat pemolisian demokratis di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Ketua Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan Doktor FPIPS UPI dan para tim promotor disertasi yang telah memberikan motivasi, semangat, inspirasi, dan arahan, serta bimbingan dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksinudin, Saim, Subelo Wiyono, and Ayu Fitria Nariswari. "Civic Education as Anti-Corruption Education for College Students." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 1 (2022): 53–63. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.45981>.
- Anandya, Diky, and Lalola Easter. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022*. Jakarta Selatan: Indonesia Corruption Watch, 2023.
- Aydin-Aitchison, Andy, and Ceren Mermutluoglu. "Mapping Human Rights to Democratic Policing through the Echr." *Security and Human Rights* 30, no. 1–4 (2020): 72–99. <https://doi.org/10.1163/18750230-03001001>.
- Baeihaqi, Baeihaqi, and Kokom Komalasari. "Law-Related Education Framework in Civic Education Learning in the New Normal Perspective." *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2021)* 636, no. Acec 2021 (2022): 542–47. <https://doi.org/10.2991/asehr.k.220108.097>.
- Barry, Norman P. *An Introduction to Modern Political Theory*. London: The Macmillan Press Ltd, 1995.

¹⁰⁷ Tim KontraS, *Laporan Hari Bhayangkara Ke-77 "Kewenangan Eksesif, Kekerasan Dan Penyelewengan Tetap Masif."*

- Bayley, David H. *Changing the Guard: Developing Democratic Police Abroad*. New York: Oxford University Press, 2006.
- Bevington, Terence, Nomisha Kurian, and Hilary Cremin. "Peace Education and Citizenship Education: Shared Critiques." In *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education*, edited by Andrew Peterson, Garth Stahl, and Hannah Soong, 155. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020.
- Bonner, Michelle D. "What Democratic Policing Is ... and Is Not." *Policing and Society* 30, no. 9 (2020): 1044–60. <https://doi.org/10.1080/10439463.2019.1649405>.
- Brander, Patricia, Laure De Witte, Nazila Ghanea, Rui Gomes, Ellie Keen, Anastasia Nikitina, and Justina Pinkeviciute. *COMPASS: Manual for Human Rights Education with Young People*. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2020.
- Branson, Margaret Stimmann. "The Role of Civic Education." Center for Civic Education, 1998. https://civiced.org/papers/articles_role.html.
- Bruce, David, and Rachel Neild. *The Police That We Want: A Handbook for Oversight of the Police in South Africa*. Johannesburg, South Africa: Centre for the Study of Violence and Reconciliation, 2005.
- Burke, Kimberly C. "Democratic Policing and Officer Well-Being." *Frontiers in Psychology* 11, no. May (2020): 1–9. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00874>.
- Cogan, John J., and Patricia Kristine Kubow. "'Multidimensional Citizenship: Educational Policy for the Twenty-First Century.'" *International Service Learning & Community Engagement* 2 (1997). <https://digitalcommons.unomaha.edu/slceinternational/2>.
- Council of Europe. *Competences For Democratic Culture: Living Together as Equals in Culturally Diverse Democratic Societies*. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2016.
- Darmawan, Cecep. "Pendidikan Politik Generasi Muda." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 5 (2020): 135–58.
- Darry, Mohammad, and Diah Asri. "Problematika Netralitas Polri Di Era Jokowi: Keterlibatan Dalam Politik Praktis Dan Bisnis." *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8, no. 1 (2022): 30–48. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>.
- Division for Public Education American Bar Association. *Essentials of Law Related Education: A Guide For Practitioners & Policymakers*. Chicago: American Bar Association, 2003.
- European Union and Council of Europe. *Education against Corruption: A Manual for Teachers*. Tirana: Council of Europe, 2012.
- Faull, Andrew. "Democratic Policing and Codes of Conduct in Africa: The South African Police Service." In *Exploring Contemporary Police Challenges: A Global Perspective*, 75–86. New York: Routledge, 2022.
- Fetrati, Jalal. "Non-Violent Resistance Movements and Substantive Democracy." *Democratization* 30, no. 3 (2023): 378–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13510347.2022.2148159>.
- Frevel, Bernhard, and Philipp Kuschewski. "Policing Divided Societies. Requirements for the Civic Education of Police Officers." *Journal of Criminological Research, Policy and Practice* 9, no. 2 (2023): 93–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JCRPP-09-2022-0047>.
- Goertz, Gary. *Social Science Concepts: A User's Guide*. Princeton: Princeton University Press, 2006.
- Hope, Kempe Ronald. "Civilian Oversight for Democratic Policing and Its Challenges: Overcoming Obstacles for Improved Police Accountability and Better Security in Africa and Beyond." In *Corruption, Sustainable Development and Security Challenges in Africa. Advances in African Economic, Social and Political Development*, 177–216. Springer, Cham., 2023. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-031-32229-7_8.
- Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century*. London: University of Oklahoma Press, 1991.
- Hutagalung, Reynold EP. "Democratic Policing Manivestasi Independensi Polri Dan Implementasi Perubahan Ligkungan Strategis Di Era Demokrasi." *Jurnal Keamanan Nasional* 3, no. 2 (2017): 253–70. <https://doi.org/10.31599/jkn.v3i2.171>.
- International Commission of Jurists. *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age: Report On The Proceedings Of The South-East Asian And Pacific Conference Of Jurists Bangkok, Thailand. February 15-19, 1965*. Geneva, Switzerland: International Commission of Jurists, 1965.
- Irsan, Koesparmono. "Polisi, Kekerasan Dan Senjata Api: Tantangan Pemolisian Di Era Demokrasi." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 2 (2015): 297–310. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.27>.
- Isoyama, Kyoko. "Law Related Education in Japan - Developments and Challenges." *International Journal of Public Legal Education* 3, no. 1 (2019): 96. <https://doi.org/10.19164/ijple.v3i1.836>.

- J. Wiatr, Jerzy. "Civic Education for Human Rights." *Polish Political Science Yearbook* 36, no. 1 (2007): 91–99. <https://doi.org/10.15804/ppsy2007006>.
- Jónsson, Ólafur Páll, and Antonio Garces Rodriguez. "Educating Democracy: Competences for a Democratic Culture." *Education, Citizenship and Social Justice* 16, no. 1 (2021): 62–77. <https://doi.org/10.1177/1746197919886873>.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. "Rilis Akhir Tahun 2022, Disampaikan Oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, 31 Desember 2022," n.d. <https://www.youtube.com/watch?v=D6KzO1LfdSc>.
- Kiprono, Wilson, and Muchemi Joyce Karungari. "Peace Building Challenges in Kenya Implementation of Community Policing as a Critical Factor." *International Journal of Contemporary Research and Review* 7, no. 12 (2016). <https://doi.org/10.15520/ijcrr/2016/7/12/14>.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan Komnas HAM RI 2022: Capaian, Tantangan & Optimisme Melanjutkan Langkah Dalam Pemajuan & Penegakan HAM*. Jakarta: Komnas HAM, 2023.
- Kostić, Nevena Dičić. "Human Rights and Police – The Role of Police Training and Education." In *Collection of Policy Papers on Police Reform in Serbia Number 9*, p. 56–77, 56–77. Serbia: Belgrade Centre for Security Policy, Belgrade Centre for Human Rights, Centre for Development Policy and Co-operation, 2014.
- LBH Jakarta. *Refleksi Hari Bhayangkara Ke-76 Tahun 2022: Rapor Merah Kepolisian RI Kewenangan Tanpa Pengawasan: Polisi Konsisten Jadi Aktor Pelanggar HAM*. Jakarta: LBH Jakarta, 2022.
- Lin, Keng hui, Aiden Sidebottom, and Richard Wortley. "Police Education and Democratic Policing in Taiwan: A Longitudinal Quasi-Experimental Study of the Effects of Selection and Police Socialisation on Human Rights, Moral Reasoning and Prejudice." *Journal of Experimental Criminology*, no. 56 (2023). <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09560-2>.
- Mcgonigle Leyh, Brianne. "A New Frame? Transforming Policing through Guarantees of Non-Repetition." *Policing (Oxford)* 15, no. 1 (2021): 362–72. <https://doi.org/10.1093/police/paaa035>.
- Muhtaj, Majda El, and M. Fahmi Siregar. "Human Rights Education & Policing in Indonesia: A Case Study of the Regional Police of North Sumatra." *Journal of Human Rights and Peace Studies* 4, no. 2 (2018): 383–424. <https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/184429>.
- Muhtaj, Majda El, M. Fahmi Siregar, Reh Bungana Beru PA, and Fazli Rachman. "Literasi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 369–85.
- Muntingh, Lukas, Andrew Faull, Jean Redpath, and Kristen Petersen. "Democratic Policing: A Conceptual Framework." *Law, Democracy and Development* 25 (2021). <https://doi.org/10.17159/2077-4907/2021/ldd.v25.5>.
- Muradi. "Polisi Pasca Soeharto: Praktek Korupsi Mengalir Sampai Jauh." *Jurnal Sosial Politik* 1, no. 2 (2012): 20–36.
- . *Politics and Governance in Indonesia: The Police in the Era of Reformasi*. London: Routledge, 2014.
- Navarro-Castro, Loreta, and Jasmin Nario-Galace. *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace*. Philippines: Center for Peace Education, 2010.
- Neoh, Jia Ying, and Ahmad Saifulloh. "Democratic Citizenship: The Case of Indonesia and Singapore." *Kappa Delta Pi Record* 56, no. 1 (2020): 28–34. <https://doi.org/10.1080/00228958.2020.1696091>.
- O'Shea, Liam. "Democratic Police Reform, Security Sector Reform, Anti-Corruption and Spoilers: Lessons from Georgia." *Conflict, Security and Development* 22, no. 4 (2022): 387–409. <https://doi.org/10.1080/14678802.2022.2121916>.
- OECD. *Education for Integrity: Teaching on Anti-Corruption, Values and the Rule of Law*. OECD, 2018.
- Ombudsman RI. *Laporan Tahunan 2022: Mengawasi Pelayanan Publik Bagi Pemulihuan Yang Lebih Kuat*. Jakarta Selatan: Ombudsman RI, 2022.
- Osse, Anneke. *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists*. Amsterdam: Amnesty International Nederland, 2007.
- Pakpahan, Kartina, Sonya Airini Batubara, Herlina Manullang, and Edison Ginting. "Concept of Discretion of Police's Rule as Law Enforcement Officers in Democratic Policing." *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law* 24, no. 6 (2021): 175–78.
- Poolman, Sarah, Richard Wilshaw, and Jamie Grace. "Human Rights in Policing: The Past, Present and Future." *Political Quarterly* 90, no. 3 (2019): 449–56. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12711>.
- Pudlat, A, and P Schütte-Bestek. "Preventing Violent Extremism and Strengthening Democracy–Civic Education in Law Enforcement and Policing in Germany." *European Law Enforcement Research* ..., 2017, 245–49. <http://91.82.159.234/index.php/bulletin/article/view/272>.
- Radbruch, Gustav, Bonnie Litschewski Paulson, and Stanley L. Paulson. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11.

- Rahardjo, Satjipto. *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, Dan Kemasyarakatan*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2007.
- Ralph, Liam, and Paul Robinson. "Assessing Police Social Media Practices through a Democratic Policing Lens." *International Journal of Police Science & Management* 25, no. 3 (2023): 237–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/14613557231169391>.
- Reiner, Robert. *The Politics of the Police*. New York: Oxford University Press, 2010.
- Reumi, Frans, and Farida Kaplele. "Understanding Crime of Gratification and Integrity Values as Anti-Corruption Prevention in Papua Customary Law Society (A Legal and Cultural Perspective)." *International Journal of Multicultural and Multireligious* 10, no. 3 (2023): 351–61.
- Sandiya, Idris, and S. Basir. "Democratic Policing: POLRI Neutrality in Democratic Election." *Technium Social Sciences Journal* 22, no. 1 (2021): 708–24.
- Sargent, Lyman Tower. *Contemporary Political Ideologies: A Comparative Analysis*. Canada: Wadsworth, Cengage Learning, 2009.
- Siregar, Sarah Nuraini. "Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.777>.
- _____. "Polisi Sipil Dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM Dan Fungsi Kepolisian." *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017): 149–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.720>.
- Siregar, Sarah Nuraini, Riaty Raffiudin, and Firman Noor. "Democratic Regression in Indonesia: Police and Low-Capacity Democracy in Jokowi's Administration (2014–2020)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022): 197–212. <https://doi.org/10.22146/jsp.72129>.
- Stradling, Robert. "Political Education in the 11 to 16 Curriculum." *Cambridge Journal of Education* 8, no. 2–3 (1978): 98–109. <https://doi.org/10.1080/0305764780080203>.
- Thompson, Jeremy, and Brian Payne. "Towards Professionalism and Police Legitimacy? An Examination of the Education and Training Reforms of the Police in the Republic of Ireland." *Education Sciences* 9, no. 3 (2019): 242–43. <https://doi.org/10.3390/educsci9030241>.
- Tim KontraS. *Laporan Hari Bhayangkara Ke-77 "Kewenangan Eksesif, Kekerasan Dan Penyelewengan Tetap Masif."* Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), 2023.
- U, Adinde Kenneth, Ezeah P.C., Emmanuel Ugochukwu Nwakanma, and Nsirim Elizabeth Nkechinyere. "Public Perception of Democratic Policing in South-East Nigeria." *AAN Journal of Management and Social Sciences* 1, no. 1 (2022): 137–68.
- Umar, Bambang Widodo. "Politik vs Polisi." *Jurnal Studi Kepolisian* 071 (2009): 21–29.
- _____. *Reformasi Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta: IDSPS Press, 2009.
- Zahrah, Fatimatuz, and Siti Maizul Habibah. "Freedom Of Speech and Human Rights: What Can Civic Education Do?" *Jurnal HAM* 13, no. 3 (2022): 495. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.495-508>.

Pernyataan Penulis:

Kontribusi Penulis - Mursyid Setiawan: *draf tulisan asli, konseptualisasi.* **Cecep Darmawan:** *supervisi dan konseptualisasi.* **Muradi:** *supervisi dan konseptualisasi.* **Syaifullah:** *supervisi dan konseptualisasi.*

Konflik Kepentingan - Penulis menyatakan bahwa artikel ini tidak memiliki potensi benturan kepentingan dengan pihak mana pun.

Keaslian Tulisan – Penulis menyatakan bahwa artikel ini merupakan karya asli penulis dan belum pernah diterbitkan di jurnal mana pun. Segala bentuk pengutipan tercantum secara utuh dalam referensi artikel ini. Penulis bersedia menanggung segala akibat hukum, jika dikemudian hari ditemukan unsur plagiarisme dalam artikel ini.

Sponsorship – Penulis menyatakan bahwa artikel ini tidak dibiayai oleh pihak mana pun.